



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

GRADUS BARU , laki-laki, Ende 01 Januari 1979 , Gang Lombok RT.09 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ; dan istrinya, sebagai Pemohon I

MARIA GORETI DETE ,Perempuan, Ende 01 Nopember 1977 , Gang Lombok RT.09 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara ;sebagai Pemohon II yang selanjutnya Disebut sebagai **Para Pemohon**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
3. Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam di bawah Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Pnj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama GRADUS BARU dengan MARIA GORETI DETE di Gereja St. Maria dari Fatima Penajam di Penajam Paser Utara pada tanggal 14 September 2019 dan telah tercatat di catatan sipil Kabupaten Penajam Paser Utara nomor Akta Perkawinan : 6409-KW-22102020-0001 tanggal 22 Oktober 2020.



2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama REGIL NALDUS BABO RANGGO.
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama REGIL NALDUS BABO RANGGO adalah anak ke 1 (satu) laki-laki yang lahir di Balikpapan pada tanggal 07 Mei 2014 adalah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409-LT-03062017-0008 tanggal 13 Juni 2017.
4. Bahwa ternyata dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut tidak tercantum nama Ayah Kandung.
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di Kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa di Ajukan ke Pengadilan untuk pengesahan di Akta Kelahiran, Pemohon apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
6. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk mengajukan ke pengadilan untuk pengesahan Akta anak Pemohon Nomor : 6409-LT-03062017-0008 tanggal 13 Juni 2017 :

Nama Anak	: REGIL NALDUS BABO RANGGO
Tempat tanggal Lahir	: Balikpapan, 07 Mei 2014
Jenis Kelamin	: Laki-laki

7. Bahwa kami sebagai para pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim untuk memberi izin kepada kami para pemohon agar bisa mengesahkan didalam Akta Kelahiran Anak kami para Pemohon .
Berdasarkan hal-hal di atas kami para Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan .
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Anak yang Bernama REGIL NALDUS BABO RANGGO Lahir di Balikpapan, 07 Mei 2014 adalah sah Anak Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya timbul atas permohonan kami ini dan apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari: Senin, tanggal 25 Nopember 2020, telah datang menghadap Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk Atas nama Gradus Baru dengan nomor NIK 6409040101760021 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Penajam Paser Utara diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Maria Dete Goreti dengan nomor NIK 6409044111770001 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Penajam Paser Utara , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6409040204140020 atas nama Kepala Keluarga Geradus Baru yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara , tertanggal 22 Oktober 2020 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy surat kawin antara Geradus Baru dengan Maria Goreti Dete yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik St.Maria dari Fatma Penajam Paser Utara tertanggal 14 September 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan akte Perkawinan yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Nomor : 6409040101760021, tanggal 22 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy kutipan akte kelahiran pada kantor Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara Nomor : AL 7750063211, tanggal 13 Juni 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy surat keterangan Desa Telemow nomor: 470/482/Pem-DT/XI/2020, tanggal 2 Nopember 2020, diberi tanda P-7;
8. Copy dari Fotocopy Surat Kelahiran Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo nomor : 833/RM.SKL/V/2014, pada tanggal 7 Mei 2014, diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua)

Hal.3 dari 10 Penetapan Nomor.47/Pdt.P/2020/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama : **1. HENDRIKUS LIMA, dan 2. ELIAS BOLI,** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi I :

HENDRIKUS LIMA;

- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Para Pemohon untuk melakukan pengesahan anak para pemohon;
- Saksi mengenal Para Pemohon sebagai Tetangga dan keluarga lingkungan Katolik di Gereja
- Saksi mengetahui Para pemohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 September 2019;
- Saksi mengenal para pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Regil Naldus Babo Ranggo yang lahir pada tanggal 2 Mei 2014;
- Saksi mengetahui anak lahir sebelum adanya pernikahan yang sah di Gereja maupun dicatatkan di catatan sipil;
- Saksi mengetahui aturan gereja memang tidak diperbolehkan untuk memiliki anak terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan akan tetapi karena faktor ekonomi maka Para Pemohon dapat melaksanakan pernikahan;
- Saksi mengetahui anak Para Pemohon lahir di Rumah Sakit Balikpapan;

Saksi II:

ELIAS BOLI ;

- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Para Pemohon untuk melakukan pengesahan anak para pemohon;
- Saksi mengenal Para Pemohon sebagai Tetangga dan keluarga lingkungan Katolik di Gereja
- Saksi mengetahui Para pemohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 September 2019
- Saksi mengetahui pada pernikahan Para Pemohon tidak ada satupun orang tua mereka yang hadir;
- Saksi mengetahui Para Pemohon sudah mempunyai anak sebelum melaksanakan pernikahan sah di Gereja maupun dicatatkan di dinas Pencatatan Sipil;
- Saksi Mengetahui Para Pemohon berkenalan sekitar tahun 2006 dan mereka juga aktif sebagai pelayan di gereja sejak tahun 2013;

Hal.4 dari 10 Penetapan Nomor.47/Pdt.P/2020/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Mengetahui anak Para Pemohon lahir pada tanggal 2 Mei 2014;
- Saksi Mengenal anak Para Pemohon bernama Regil Naldus Babo Ranggo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar alasan dan kepentingan pokok sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah benar pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 September 2020, dan juga yang dicatatkan dalam akte perkawinan pada tanggal 22 Oktober 2019 sesuai dengan bukti P-4 dan P-5;
- Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari anak Regil Naldus Babo Ranggo berdasarkan kutipan akte kelahiran sesuai dengan bukti P-6 dan P-3;
- Bahwa Para Pemohon mencantumkan Surat Keterangan dari Desa Telemow dan Surat Kelahiran anak Pemohon II yang menyatakan bahwa Pemohon I merupakan ayah dari anak Regil Naldus Babo Ranggo sesuai dengan bukti P-7 dan P-8;
- Bahwa ingin dilakukannya pengesahan anak Regil Naldus Babo Ranggo terhadap Para Pemohon yang melaksanakan Pernikahan setelah lahirnya anak Para Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan pengesahan anak Para pemohon perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri

Hal.5 dari 10 Penetapan Nomor.47/Pdt.P/2020/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-7) yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan bukti P-8 copy dari fotocopy maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan juga saksi-saksi dipersidangan, maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon lahir merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 2020;
- Bahwa benar Pemohon II telah melahirkan seorang anak bernama Regil Naldus Babo Ranggo pada tanggal 7 Mei 2014;
- Bahwa benar Para Pemohon melaksanakan pernikahan 6 (enam) tahun setelah memiliki anak karena tidak dapat melaksanakan upacara adat dan faktor ekonomi;
- Bahwa benar Pemohon II merupakan ayah dari anak Pemohon II melalui surat kelahiran Rumah Sakit dan surat keterangan;
- Bahwa benar Para Pemohon memiliki anak bernama Regil Naldus Babo Ranggo;
- Bahwa benar Para Pemohon mengakui anak Regil Naldus Babo Ranggo sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon dengan adanya pengesahan anak maka dalam akta kelahiran diharapkan untuk berubah agar tercantum nama Pemohon I sebagai orang tua dari anak Regil Naldus Babo Ranggo dan dikenakan untuk kemudian hari;
- Bahwa benar Pemohon ingin menyesuaikan nama orang tua pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran pemohon, yang asalnya RUGINEM menjadi KAMISA, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yaitu bukti P-3 – P-5 berupa Kartu Keluarga, surat kawin, dan akte perkawinan, maka benar

Hal.6 dari 10 Penetapan Nomor.47/Pdt.P/2020/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri antara Gradus Baru dan Maria Goreti Dete;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-6 berupa Kartu Keluarga dan kutipan akte kelahiran terhadap anak Regil Naldus Babo Rango benar anak dari Pemohon II sebagai Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan setelah adanya anak lahir dari Pemohon II bernama Regil Naldus Babo Ranggo, dan dengan adanya surat keterangan lahir dari rumah sakit yang menerangkan bahwa anak Regil Naldus Babo Ranggo memiliki kedua orang tua yang bernama Gradus Baru sebagai Bapak dan Ibu Maria Goreti Dete dibuat pada tanggal 7 Mei 2014 sesuai dengan kelahiran anak dari Pemohon II yaitu Maria Goreti Dete;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan anak pemohon yang merupakan anak luar kawin dari Pemohon I sebagai bapak dan Pemohon II sebagai Ibu;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 BW : "Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 BW mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan, Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana MK tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu : "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"

Menimbang, Bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan BW hanya dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benar anak biologis dari laki-laki tersebut, sehingga dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak menurut BW laki-laki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut dimana Pemohon menerangkan didepan persidangan adalah untuk memudahkan anak-anak Pemohon serta tidak dipermasalahkan di kemudian hari disamping itu Pemohon ingin agar nama ayah kandung anak-anak Pemohon tersebut ada didalam akta kelahiran Pemohon tersebut yang selama ini didalam Akte Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut hanya disebutkan anak Ibu dalam hal ini Maria Goreti Dete;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan ;

(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara ;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan serta kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal.8 dari 10 Penetapan Nomor.47/Pdt.P/2020/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan anak Para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan serta permohonan ini adalah semata – mata untuk kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2006 Jo. UU No.24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan anak yang bernama REGIL NALDUS BABO RANGGO lahir dibalikpapan 7 Mei 2014 adalah Sah anak Para Pemohon ;
3. Memberi Izin, kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara mencatatkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Hal.9 dari 10 Penetapan Nomor.47/Pdt.P/2020/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 8 Desember 2020**, oleh kami : **RIHAT SATRIA PRAMUDA, SH.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **DANIEL ARMANIADJI, SH** - Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DANIEL ARMANIADJI, SH

RIHAT SATRIA PRAMUDA, SH.

Biayanya :

Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp50.000,00

Biaya Panggilan : Rp0,00

PNBP Panggilan : Rp10.000,00

Materai : Rp6.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)